

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taklik Talak pada dasarnya merupakan adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam mempengaruhi proses legislasi hukum, terutama Hukum Keluarga di Indonesia. Dalam tata cara perkawinan (Adat Islam Indonesia), diatur suatu bentuk perjanjian antara suami istri yang diatur dalam bentuk buku nikah. Pembacaan sighat taklik disarankan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, sudah menjadi kebiasaan dalam adat perkawinan Indonesia. Salah satu manfaat membaca sighat taklik adalah membantu melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut Taklik talak¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 29 telah dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan bahwa:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan, setelah itu isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu bersangkutan.
2. Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.
 - a. Selama perkawinan masih berlangsung, perjanjian itu tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.²

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahriyah , TT,Cet 13), 386-387

² Undang-Undang Perkawinan Indonesia, di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya :Arloka) ,15

Demi menjaga keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenangan suami, maka biasanya saat pelaksanaan akad nikah, setelah pengucapan ijab qabul dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik talak oleh suami. Taklik talak berarti "penggantungan talak". Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu³, suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu. Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa talak muallaq adalah talak yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya taklik seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya.⁴ Tujuan sighat taklik talak dalam akad perkawinan Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) dari tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif dari laki-laki (suami), sehingga apabila terjadi pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan isteri tidak ridho akan hal itu maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Menjamin hak-hak perempuan (isteri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik talak, lebih khusus lagi mengucapkan sighat taklik talak, hanya sekedar tradisi, belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan

³ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. VII No. 1, h. 80.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2011), . 388

maksimal oleh masyarakat Indonesia. Konsep ini banyak digunakan kalangan artis Indonesia. Belum maksimalnya penggunaan konsep ini oleh masyarakat Indonesia menurut penulis minimal karena dua alasan pokok. Pertama, kesadaran tentang pentingnya dan pengertian tentang tujuan konsep ini belum dipahami secara sempurna. Kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan memasukkan taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan dalam akad perkawinan seolah perkawinan bukan untuk selama-lamanya. Sebab kalau di awal saja sudah ada taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan seolah menjadi isyarat atau salah satu tanda perkawinan bukan untuk selamanya. Dengan demikian, memasukkan taklik talak dan atau perjanjian dalam akad perkawinan belum dipahami sebagai salah satu usaha preventif agar dapat terjamin hak dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami.

Harapannya atas shigat taklik talak yaitu adanya sosialisasi yang diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan. Dengan pemahaman yang benar dan lengkap ini pada gilirannya diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat pula. Sebab munculnya sejumlah kasus di sejumlah daerah boleh jadi disebabkan salah satunya oleh perasaan lakilaki (suami) yang merasa tidak salah melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan, diharapkan menjadi salah satu alat untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang tersebut.⁵

Mencapai predikat sakinah mawadah warahmah bukanlah dengan jarak tempuh waktu satu atau dua tahun melainkan ada beberapa proses yang harus dilewati, penuh

⁵ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", UNISIA, Vol. XXXI No.70, 318

pengorbanan, pengabdian, dalam mencapai melawati proses yang ditempuh yaitu ada penangkal diri, keimanan dan ketaqwaan serta akhlaqul karimah dalam menghadapi kemelut rumah tangga baik yang ada di dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pasangan suami istri ini patut mendapatkan predikat keluarga sakinah teladan antara lain karena kondisi keluarganya yang taat beribadah dan selalu bermusyawarah dalam setiap mengambil kebijakan, begitu juga dengan pemahaman ajaran Agama, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 cukup baik sehingga kedaratan pentingnya perwujudan keluarga dapat terpenuhi, spiritual dan material yang layak dan seimbang, suasana kasih sayang terhadap keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi dan mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai ketaqwaan dan ahlak mulia.

Sebagaimana diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu bahwasannya apakah pemahaman suami atas sighth taklik dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah dan Warohmah itu dapat mengurangi adanya perceraian di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau tidak. Karena memang banyak alasan yang menyebabkan perceraian. Salah satunya adalah melanggar sighth taklik Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena memegang prinsip atau asas mencegah terjadinya perceraian itulah maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan mempunyai cukup alasan. Jadi apakah korelasi shihat taklik talak dengan Keluarga Sakinnah Mawaddah dan Warohmah Suami bisa mengurangi angka perceraian atau Sebaliknya, dan bagaimanakah faktor penghambat dan

Faktor Pendukung bagi suami dalam memahami shigat taklik talak karena sebagian besar Masyarakat Sukapura itu Berpendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan ilmu agama sehingga menyebabkan permasalahan keluarga atas shigat Taklik Talak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan Judul **“PEMAHAMAN SUAMI TERHADAP SHIGAT TAKLIK TALAK DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINNAH MAWADDAH DAN WAROHMAH (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat, dimana topiknya mengenai Pemahaman Suami Terhadap Shigat Taklik Talak Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinnah Mawaddah dan Warohmah (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Pemahaman Suami Terhadap Shigat Talik Talak Dalam Mewujudan Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Warahmah (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai. Permasalahan mengenai Dasar Hukum Sighat Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Maqasid Syariah, kemudian Permasalahan berikutnya terkait korelasi pemahaman Shigat Talik Talak dengan Keluarga Sakinnah Mawaddah Warohmah itu, Bagaimana dalam lingkup Masyarakat Khususnya di kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan terakhir permasalahan berikutnya berupa faktor Penghambat dan Faktor Pendukung bagi suami dalam memahami Shigat Talak Talak

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Tujuan Shigat Taklik Talak menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana Korelasi Pemahaman Suami terhadap Shigat Taklik Talak dengan Keluarga Sakinnah Mawadah dan Warohmah ?

- c. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Bagi Suami dalam memahami Shigat Taklik Talak di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tujuan Shigat Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam
- b. Untuk Mengetahui Korelasi Pemahaman Suami terhadap Shigat Taklik Talak dengan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah
- c. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Bagi Suami dalam memahami Shigat Taklik Talak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang Pemahaman Suami Terhadap Shigat Talik Talak Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinnah Mawaddah Dan Warohmah (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon). Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak Kelurahan Sukapura sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Mia Fitriah Elkarimah, Devi Asriani Universitas Indraprasta PGRI

Jakarta, Dalam Jurnal ini Penelitinya mengambil judul "Pandangan Kepala Kantor urusan Agama Se-Kota Yogyakarta terhadap Shigat Taklik talak " Dalam Pembahasannya berupa tradisi pernikahan, seusai akad (ijab qabul), maka mempelai laki-laki membaca sighthat taklik yang tercantum dalam akte buku nikah. Konsekwensi hukumnya bagi mempelai laki-laki harus memenuhi semua isi janji yang tertuang dalam shigat taklik, sedangkan bagi mempelai wanita, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, jika dilanggar oleh pasangan laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta mengenai pembacaan sighthat taklik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Tulisan menemukan bahwa: 1) Sebagian Kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengatakan bahwa sighthat taklik talak wajib diucapkan karena itu sebagai payung hukum seorang istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadapnya. menemukan bahwa: 1) Sebagian Kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengatakan bahwa sighthat taklik talak wajib diucapkan karena itu sebagai payung hukum seorang istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadapnya. Sebagian yang lain beranggapan bahwa sighthat taklik talak tidak wajib dibacakan karena mengganggu kekhidmatan dan kesakralan dalam prosesi akad nikah. 2) terkait dengan pengaruhnya terhadap pengurangan angka perceraian, tiga kepala KUA berpendapat bahwa tidak efektif karena masih banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami melanggar sighthat taklik talak Perbedaan atas Penelitian tersebut dengan Penelitian Penulis ialah terletak pada yang di sampaikan oleh Mia Fitriah Elkarimah, Devi Asriani membahas Pandangan Kepala KUA atas Pembacaan Shigat

Talik Talak jika Penelitian Saya akan membahas Pemahaman Suami atas Shigat Taklik Talak dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah. Adapun Persamaannya ialah sama sama Mengkaji dan Membahas terkait Shigat Taklik Talak⁶

2. Yulia Marta Pratiwi (2020): Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. dalam pembahasannya mengenai Pengucapan taklik talak seakan-akan sudah menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari pernikahan orang Islam di Indonesia. Taklik talak yang telah disediakan teksnya dalam buku nikah, dianggap mengindikasikan bahwa taklik talak merupakan kewajiban bagi suami untuk membacaknya setelah ijab qabul. Sebenarnya suami mempunyai hak untuk menolak menggunakan taklik talak, sebab taklik talak ini bukan perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, hanya bersifat sukarela. Tidak ada regulasi hukum yang mengatur tentang kewajiban taklik talak, ditambah lagi dengan telah adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi. Namun realita yang terjadi di KUA Kecamatan Tampan, beberapa penghulu mewajibkan penggunaan taklik talak pada pernikahan yang mereka pimpin. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (fieldresearch) yang dilakukan di KUA Kecamatan Tampan. Subjeknya adalah penghulu di KUA Kecamatan Tampan, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sighat taklik talak. Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah para penghulu yang bertugas disana berjumlah 5 orang dan menjadikan seluruh penghulu tersebut sebagai sampel dengan teknik total sampling. Hasil penelitian

⁶ Mia Fitriah Elkarimah, Devi Asriani , '*Pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta Terhadap Sighat Taklik Talak*', Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol.1 No 1 (Januari 2022), 131

yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengucapan Sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah di KUA Kecamatan Tampan secara umum tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Kemudian bila ditinjau menurut hukum Islam, taklik talak di Indonesia ini memiliki banyak perbedaan bila dibandingkan dengan taklik talak yang dipahami dalam kitab-kitab fiqih. Perbedaan atas Penelitian tersebut dengan Penelitian Penulis ialah terletak pada yang di sampaikan oleh Yulia Martha Pratiwi membahas Pengucapan Shigat Talik Talak pada waktu acara akad nikah di KUA Kecamatan Tampan, jika Penelitian Saya akan membahas Pemahaman Suami atas Shigat Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah, Mawaddah dan Warohmah. Adapun Persamaannya ialah sama sama Mengkaji dan Membahas terkait Shigat Taklik Talak.⁷

3. Muhammad Affandy, Maghfiroh, Ahmad Zikri: Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i) pembahasan dalam jurnal ini mengenai Di Indonesia, suami muslim biasa mengucapkan sighat taklik pada saat ikatan pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa sighat taklik memiliki akibat hukum bagi suami istri. Sebenarnya suami mempunyai hak untuk menolak menggunakan taklik talak, sebab taklik talak ini bukan bersifat sukarela. Tidak ada regulasi Hukum yang mengatur tentang kewajiban taklik talak, ditambah lagi dengan telah adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi. Penelitian ini bersifat penelitian

⁷Yulia Marta Pratiwi, "Pelaksanaan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020). 1

pustaka (library research) yang mana sumber data nya di peroleh dari putaka, Hasil penelitian dapat disimpulkan para ulama berbeda pendapat dalam sighat taklik talak ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. Perbedaan atas Penelitian tersebut dengan Penelitian Penulis ialah terletak pada yang di sampaikan oleh Muhammad Affandy, Maghfiroh Ahmad Zikri membahas Konsekuensi Pengucapan Shigat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan, Jika Penelitian Saya akan membahas Pemahaman Suami atas Shigat Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah, Mawaddah dan Warohmah. Adapun Persamaan nya ialah sama sama Mengkaji dan Membahas terkait Shigat Taklik Talak.⁸

4. Nastangin dan Muhammad Chairul Huda Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan judul " Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah". Dalam Penelitian ini membahas pengertian hukum Indonesia terhadap taklik talak adalah sebuah perjanjian akad terkait suami menggantungkan perceraian ketika suami melanggar isi taklik talak yang sudah dibacakan setelah akad nikah. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan pendekatan Maqasid al-Syari'ah dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya. Hasil penelitian dari tulisan ini bahwa taklik talak keberadaanya sangat penting dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa

⁸ Muhammad Affandy, Maghfiroh, Ahmad Zikri ,” *Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi’i)* ”, *Journal Of Sharia and Law* , vol.2,No 3 (Juli 2023),890-906

dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Taklik talak sejalan dengan Maqasid al-Syari'ah, sebab isi taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sendiri yaitu melindungi hak-hak isteri sama halnya tujuan maqasid syari'ah yaitu hifd ad-din, hifd akl, hifd nafs, hifd nash dan hifz maal. Perbedaan atas Penelitian tersebut dengan Penelitian Penulis ialah terletak pada yang di sampaikan oleh Nastangin dan Muhammad Chairul Huda membahas Urgensi Shigat Taklik taa daam upaya perindungan Hukum Berdasaran Maqasid Syariah, Jika Penelitian Saya akan membahas Pemahaman Suami atas Shigat Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah, Mawaddah dan Warohmah. Adapun Persamaannya ialah sama sama Mengkaji dan Membahas terkait Shigat Taklik Talak.⁹

5. Muhammad Adri (2019) dengan Judul "Pertimbangan Penghulu terhadap Shigat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman" Dalam Pembahasan nya Pelaksanaan pembacaan shigat taklik talak terhadap calon pasangan pengantin baru memang banyak menuai kontroversi dikalangan masyarakat indonesia. Akan tetapi shigat taklik talak dibuat bertujuan untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Oleh sebab itu sebagai pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terkhusus KUA Kecamatan Depok Sleman penghulu harus mempertimbangkan pengaruh terhadap pembacaan shigat taklik talak tersebut. Guna untuk

⁹ Nastangin dan Muhammad Chairul, "Urgensi Shigat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syariah", Jurnal Mahkamah Vol. 4 No.2, Desember 2019 : 1

memperoleh kemaslahatan bersama dikalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan kualitatif yang bertempat di KUA Kecamatan Depok Sleman. Informan peneliti yakni penghulu KUA Kecamatan Depok dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling serta untuk mendapatkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, studi pustakan dan dokumentasi. Kemudian untuk keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah sighth taklik talak dibuat bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) dari tindakan sewenang-wenang dari laki-laki (suami). kemudian untuk pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighth taklik talak penghulu mempunyai sudut pandang masing-masing terhadap pengucapan isi sighth taklik yang dibacakan oleh suami. Perbedaan atas Penelitian tersebut dengan Penelitian Penulis ialah terletak pada yang di sampaikan oleh Muhammad Adri membahas Pertimbangan Penghulu terhadap Pembacaan Shigat Talik Talak, Jika Penelitian Saya akan membahas Pemahaman Suami atas Shigat Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah, Mawaddah dan Warohmah. Adapun Persamaannya ialah sama sama Mengkaji dan Membahas terkait Shigat Taklik Talak.¹⁰

E. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan

¹⁰ Muhammad Adri, "Pertimbangan Penghulu terhadap Pembacaan Shigat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman ", (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019). 1


yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pemahaman Suami terhadap Shigat Tai Tala dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinnah Mawaddah dan Warohmah (Studi Kasus di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai Pandangan Shigat Taklik Talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Maqasid Syariah.Selain itu, akan di kaji Korelasi Pemahaman Shigat Taklik Talak dengan Keluarga Sakinnah Mawaddah dan Warohmah, Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Persamaan Persamaan yang berkaitan antara keduanya

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai suatu kendala dan upaya bagi suami dalam memahami arti dari Shigat Talik Talak, Artinya Pentingnya Penelitian ini guna mengetahui Pemahaman Suami terhadap Shigat Taklik Talak dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinnah Mawaddah dan Warohmah di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Maqasid Syariah. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah :



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.2 Hasil Penelitian

F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode¹¹. dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan¹². Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan¹³. Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami focus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah Pada Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di wilayah Kelurahan Sukapura

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

¹² Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.¹⁵

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁶ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau

¹⁴ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

¹⁵ Made Laut Mertha Jaya, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata" (Anak Hebat Indonesia, 2020), .6

¹⁶ Metode Peneli Sugiyono tian *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).60

pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari Hasil Observasi Terhadap Masyarakat, Tokoh Masyarakat Beserta Tokoh Agama di wilayah Kelurahan Sukapura. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Sumber berikutnya berasal dari web.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai Sighat Taklik Talak dari Pandangan Fiqh dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid¹⁷. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyamaka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).23

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penelitian, mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di Masyarakat Kelurahan Sukapura mengenai Pemahaman Sighat Taklik Talak bagi suami

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam Penelitian ini adalah Masyarakat, Tokoh Masyarakat Beserta Tokoh Agama di Wilayah Kelurahan Sukapura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai kegiatan

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk

diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN TEORI TENTANG SHIGAT TAKLIK TALAK

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan mengenai Pengertian Taklik Talak, Lafadh Shigat Taklik Talak, Pandangan Taklik Talak menurut Maqasid Syariah, menurut Kompilasi Hukum Islam serta Pandangan dari Uama Mazhab, kemudian membahas mengenai Pengaruh dari Pengucapan Taklik Talak dalam Rumah Tangga, membahas Pengertian Keluarga Sakinah mawadah dan warahmah serta terakhir dengan Pembahasan mengenai Implementasi atau Pelaksanaan Sigat Talik Talak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah dan Warahmah

3. BAB III PROFIL KELURAHAN SUKAPURA

Bab ini akan memaparkan tentang letak geografis, Visi dan Misi, Data Struktur Kelurahan Sukapura, Jumlah Aparatur di Kelurahan Sukapura, Sejarah Kelurahan Sukapura beserta sejarah Lurah Sukapura serta terakhir mengenai Potensi dan hambatan yang ada di Kelurahan Sukapura

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Tujuan Shigat Taklik Talak menurut Kompilasi Hukum Islam, Selain itu, membahas juga mengenai Korelasi Pemahaman Suami terhadap Taklik Talak dengan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. dan terakhir membahas mengenai Faktor Penghambat dan Pendukung Bagi Suami dalam memahami Shigat Taklik Talak.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan

menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan.

